



YAYASAN PANGUDI LUHUR PERWAKILAN SUKARAJA

SMA PANGUDI LUHUR SUKARAJA

TERAKREDITASI A (Ma 011100)

NPSN: 10606621 NDS: 4054006 NSS: 30210806621 email: sma.plsukaraja@gmail.com
Sukaraja, Buay Madang, Ogan Komering Ulu Timur, 32161, Sumatera Selatan

TATA TERTIB SISWA SMA PANGUDI LUHUR SUKARAJA

A. KEDISIPLINAN

1. Sekolah mulai pelajaran pukul 07.15 (diawali dengan berdoa dan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya), dan berakhir pukul 13.05. pada hari Jumat berakhir pukul 10.50 dan hari Sabtu pukul 12.25 (diakhiri dengan doa penutup).
2. Siswa yang terlambat harus mendapatkan surat izin masuk kelas dari guru piket dengan alasan yang jelas.
3. Siswa yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit tidak diperkenankan mengikuti pelajaran jam pertama.
4. Seragam sekolah:
 - a. Senin dan Selasa: atas putih, bawah abu-abu
 - b. Rabu dan Kamis: atas batik YPL, bawah hitam
 - c. Jumat: kaos olah raga
 - d. Sabtu: Pramuka (bagi kelas X), baju kotak-kotak, bawah hitam (kelas XI, XII)
 - e. Tidak diperkenankan mengenakan celana karet/levis, celana model pensil. Rok minimal sebatas lutut.
5. Siswa wajib berpakaian rapi, dengan baju dimasukkan, mengenakan ikat pinggang warna hitam.
6. Siswa wajib mengenakan sepatu hitam dan tali sepatu hitam, kaos kaki putih panjang.
7. Siswa yang tidak masuk sekolah harus menuliskan surat izin dengan ditandatangani orang tua dan surat izin hanya berlaku maksimal 3 hari.
8. Siswa yang tidak masuk karena sakit, surat izin harus dilampiri surat keterangan dokter (distempel), dan berlaku hanya 3 (tiga) hari, selebihnya harus membuat surat izin perpanjangan.
9. Siswa yang tidak masuk tanpa keterangan dihitung Alpha.
10. Siswa wajib mengikuti pelajaran minimal 90 % per semester.
11. Siswa wajib melaksanakan piket di kelasnya dan mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru mata pelajaran.
12. Siswa wajib membawa kelengkapan belajarnya (buku catatan, buku cetak, alat tulis, tas sekolah, dsb.)

B. KERAPIAN

1. Siswa putra hendaknya berambut rapi (tidak gondrong), dan siswa putri yang berambut panjang harus diikat/dikepang dengan rapi.
2. Siswa wajib memelihara warna rambutnya dengan alami (tidak mewarnai rambut, selain hitam).
3. Siswa wajib menjaga kerapian berpakaian dengan tidak mencoret, mewarnai, menambal dengan stiker pada pakaiannya.
4. Siswa pria hendaknya berpenampilan rapi dan segar (tanpa memelihara kumis, jenggot, memakai tindik, dsb.)
5. Siswa putri hendaknya berhias seperlunya saja (tidak boleh mengenakan perhiasan yang berlebihan, make up yang mencolok).

C. PERILAKU/SOPAN SANTUN/MORALITAS/KEPRIBADIAN

1. Siswa dilarang membawa, mengonsumsi rokok, minuman keras, narkoba di lingkungan sekolah.
2. Siswa dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan alat-alat lain yang tidak berkaitan dengan kepentingan sekolah.
3. Siswa dilarang nongkrong, mengganggu ketertiban dan ketenangan lingkungan di sekitar sekolah apalagi dengan mengenakan seragam sekolah.
4. Siswa dilarang mengganggu hak sesama siswa, guru, karyawan sekolah.
5. Siswa dilarang berkelahi baik dengan teman sekolah maupun dengan orang di luar sekolah, apalagi melibatkan orang dari luar sekolah.
6. Siswa dilarang membawa, menyimpan, mengakses, mempublikasikan, mempraktikkan konten porno.
7. Siswa dilarang membawa, mengaktifkan HP di lingkungan sekolah.
8. Siswa dilarang mencuri barang-barang di sekolah.
9. Siswa putri yang hamil selama masa pendidikan akan dikeluarkan.
10. Siswa putra yang menghamili orang lain akan dicabut haknya sebagai siswa Pangudi Luhur
11. Siswa yang terlibat dalam tindakan kriminal dan berurusan dengan pihak kepolisian akan dikeluarkan dari sekolah.

D. LAIN-LAIN

1. Siswa diperkenankan meninggalkan jam pelajaran dengan alasan yang tepat, harus lapor kepada wali kelas dan mendapat izin dari guru piket.
2. Siswa diharapkan mematuhi peraturan lalu lintas bila mengendarai kendaraan bermotor.
3. Sekolah hanya menyediakan tempat parkir sepeda motor, segala kehilangan menjadi tanggung jawab siswa yang bersangkutan.
4. Disarankan siswa yang membawa HP, Laptop pada saat tidak digunakan dalam pelajaran dititipkan kepada pihak sekolah.

5. Sekolah berhak melakukan penyensoran konten HP, Laptop siswa dan melaporkannya kepada orang tua untuk ditindaklanjuti.
6. Disarankan siswa menggunakan fasilitas internet sekolah secara baik dan bijak.
7. Siswa wajib membuat resensi buku pada Program Literasi.
8. Siswa wajib dan rela antre dalam menggunakan fasilitas sekolah.
9. Disarankan siswa memasukkan sampah pada tempat yang telah disediakan.
10. Siswa diharapkan berpartisipasi menata ruang kelas dan tetap menjaga kebersihan kelas.
11. Diharapkan siswa ikut melaksanakan penghematan air.
12. Semua pelanggaran akan dihitung dalam skala sikap dan mendapatkan sanksi.

Sukaraja, Juli 2017
Kepala Sekolah



Br. Leonardus Paryoto, S.T., M.Pd.